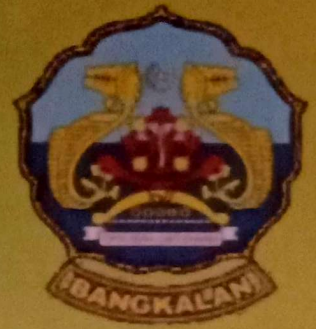


KODE ETIK



DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN

1. Dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan, serta memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, mencegah benturan kepentingan, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai.
3. Bersikap tegas, rasional, dan kuat dalam menghadapi tantangan, godaan, atau intimidasi.
4. Tidak memihak dan bersikap netral dalam setiap pelaksanaan tugas.
5. Bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari.
6. Memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang.
7. Melayani dengan sikap yang sopan, ramah, dan teliti.
8. Memastikan proses pelayanan berjalan lancar dan mudah bagi masyarakat.
9. Bersedia menerima kritik, saran, keluhan, dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan layanan.
10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOHAMMAD RASULI, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19700626 199302 1 001